



**PENETAPAN**

Nomor 59/PdtG/2019/PNTrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawahini, dalam perkara antara :

1. Koperasi Pegawai Negeri Kantor Koperasi Dan PKM Kabupaten Tapanuli Utara, yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor : 2934/BH/III/72 tanggal 3 Juni 1972 Jo. Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/BH/PAD/KPKM/IX/2001 tanggal 20 September 2001 Tentang Pengesahan Akta Perubahan Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh : HORAS PASARIBU selaku Pengurus, berkedudukan di Jl. Raja Johannes Hutabarat Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. MAJU TAMPUBOLON ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. DR. IL. Nommensen No. 21 Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat II ;
3. NURLIJA TOGATOROP ; Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Kol. Liberty Malau Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat III ;
4. KARIEL SIHOMBING ; Laki laki, Umur ± 59 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Raja Johannes Sosor Padang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara,  
selanjutnya disebut Penggugat IV ;

5. JURUNG B. SINAGA ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 59 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat V ;

6. HULMAN MANALU ; laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 65 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat VI ;

7. GOPPIS NABABAN (Anak/Ahli waris dari Alm. TAHI NABABAN) ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 29 Tahun, Agama Kristen Peotestan , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sosunggulon Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat VII ;

8. PAIAN HUTAGALUNG ; Laki laki, Kewarganegaraan IndonesiaUmur ± 53 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. D.I. Panjaitan No. 125 B Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat VIII ;

9. DELFIANA LUMBANBATU ; Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 55 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. TD Pardede Gg. Merpati Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat IX ;

10. ALLER LUMBANTOBING ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 61 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Parbubu Desa Parbubu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat X ;

11. KASMAN NABABAN ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ±61 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 59/PdtG/2019/PNTr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS, Alamat Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat XI ;

12. ALBERT HUTASOIT ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 83 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. SM Simanjuntak, Pasar Baru Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat XII ;

13. EFENDI SIALLAGAN ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 58 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Alamat Aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat XIII ;

14. MARIHOT MANURUNG ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 67 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Siualuompu Desa Siraja Oloan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat XIV ;

15. MAROLOP MANIK ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 59 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Siliwangi No. 86 Kelurahan Pasar Doloksanggul Kevamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut Penggugat XV ;

16. LUKIA MALAU ; Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 58 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Alamat Tambunan Balige Desa Lumbangaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut Penggugat XVI ;

17. TIOMAS SIBARANI ; Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 59 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Huta Matondang Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat XVII ;

18. LEIKER NAINGGOLAN ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 64 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Humbang Hsundutan, selanjutnya disebut  
Penggugat XVIII;

19. GERHART SINAGA ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 59  
Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat  
Pagarbatu Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon  
Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat  
XIX ;

20. UNGKIL MANURUNG ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 64  
Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat  
Tarutung, Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Penggugat  
XX ;

21. HOTMA LUMBANTOBING ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ±  
60 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS,  
Alamat Tarutung, Tapanuli Utara, selanjutnya disebut  
Penggugat XXI ;

22. TOGAP HUTABARAT ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 61  
Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat  
Pagarsinondi Desa Pagarsinondi Kecamatan  
Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut  
Penggugat XXII ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONGGI SIMANJUNTAK, SH Advokat  
- Pengacara - Penasehat Hukum dari Kantor Hukum JONGGI SIMANJUNTAK,  
SH & REKAN, beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 86 Kelurahan Hutatoruan VII  
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 25 Juli 2019 ;

## L a w a n :

1. HALOMOAN SIMANUNGKALIT ; Laki Laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, Umur : 60 Tahun Ahama  
Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kota  
BaniKecamatanPutri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara,  
Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat  
I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KOSTAN SIMANUNGKALIT ; Laki laki Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 58 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sejahtera Gg Arjuna II Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. PAIDO TUA SILABAN ; Laki Laki Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 60 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Parratusan Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

4. JEKSON MANALU ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 56 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan Petani, Alamat Parratusan Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

5. MARTUA PANAHTAN LUMBANGAOL ; Laki laki, Umur ± 37 Tahun, Pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, Alamat Jalan Dolok Martimbang No. 44 Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

6. Ir. MANOGAR NAPITUPULU ; Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 51 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Alamat Pintu Bosi Dusun III Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

7. RITA RIFANA LUBIS ; Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Asrama Ujung No. 115 Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat VII memberikan kuasa kepada Jumatongam Simamora, SH.,MH, Robinson L Tobing, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Jumatongam Simamora,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 59/PdtG/2019/PNTr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH & Rekan", beralamat di Jl. Tugu No. 80 Siborongborong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Agustus 2019 ;

8. JUMATONGAM MANALU, SH.MH, Laki Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 52 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Jalan Tugu No. 80 Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq. Camat Kecamatan Sipoholon, cq. Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit, berkedudukan dan beralamat di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Turut Tergugat I ;

10. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq. Camat Kecamatan Sipoholon, cq. Kepala Desa Tapan Nauli, berkedudukan dan beralamat di Desa Tapan Nauli Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, Jumatongam Simamora, SH.,MH, Robinson L Tobing, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Jumatongam Simamora, SH.,MH & Rekan", beralamat di Jl. Tugu No. 80 Siborongborong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Agustus 2019 selanjutnya disebut Turut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan yaitu pada hari Tanggal 19 November 2019, Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 59/Pdt G/2019/PNTrt adapun Pencabutan Aquo di ajukan adalah atas sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat bahwa Kuasa para Penggugat mencabut perkara ini dikarenakan masih ada mau merevisi gugatan tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung dengan nomor register perkara nomor 59/Pdt.G/2019/PN.Trt. tanggal 6 Agustus 2019 dan berdasarkan catatan pada Berita Acara bahwa perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan yang akan dilanjutkan dengan pembacaan Replik dari Penggugat ;

Menimbang, bahwasesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antarakeduabelah pihak melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, yang untuk itu atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Zefri Mayeldo Harahap S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung sebagai Mediator ;

--Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 8 Oktober 2019 bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal, sehingga pemeriksaan perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 November 2019 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara No : 59/Pdt.G/2019/PN.Trt dan pada tanggal 12 November 2019 Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat II dan Tergugat VIII telah membacakan jawabannya sehingga harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak Kuasa Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara para Penggugat melalui kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat mengatakan pada pokoknya tidak keberatan dan hal tersebut didasari dengan pasal 271 Rv dan 272 Rv yang menjelaskan bahwa dalam hal bilamana dilakukan pencabutan gugatan oleh para Penggugat maka harus melalui persetujuan para Tergugat dan dalam hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt G/2019/PN Trt melalui kuasa hukum Para Penggugat adalah berdasar dan tidak bertentangan hukum yang berlaku dimana antara Kuasa Para Penggugat dengan Kuasa Para Tergugat di sidang telah menyatakan sepakat perkara tersebut untuk dinyatakan dicabut dan tidak dilanjutkan lagi dipersidangan sehingga dengan demikian sudah patut permohonan pencabutan perkara para Penggugat untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan para Penggugat dikabulkan maka dengan sendirinya perkara antara para Penggugat dan para Tergugat dianggap telah selesai kecuali dikemudian hari para Penggugat mengajukan gugatan baru kembali yang tidak ada kaitannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat ini dikabulkan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 59/Pdt G/2019/PN Trt didalam buku register Induk perkara perdata ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 59/Pdt G/2019/PN Trt;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 59/Pdt G/2019/PN Trt dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;
3. Membebankan para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp **3.941.000.00** (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada hari : **Selasa**, tanggal **26 November 2019** oleh Sayed Fauzan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Saba'Aro Zendrato, S.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt G/2019/PN Trt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Saba'AroZendrato,S.H.MH.

Sayed Fauzan,S.H.,MH.,

Hendrik Tarigan,S.H.MH.,

PANITERA PENGGANTI

Hotli Halomoan Sinaga.

**Perincian Biaya-biaya :**

Materai	:	Rp	6.000.00,-
Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
PNBP	:	Rp	30.000.00,-
ATK	:	Rp	80.000.00-
Biaya Panggilan	:	Rp	3.815.000.00,- +

---

**Jumlah : Rp 3.941.000.00,-**

**(tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah ).**